



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM SYAFI'I bin PONIMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : -
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds.Kidangbang RT.23 RW.06 Kec.Wajak Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Februari 2015, No. SP.Han/08/II/2015/serse, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2015, No. B-78/0.5.43.3/Epp.1/3/2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 27 April 2015
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 April 2015, No. PRINT-122/0.5.43.3/Epp.2/4/2015, sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 Mei 2015, No. 236/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 21 Mei 2015, No. 236/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d tanggal 3 Agustus 2015

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 236/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 6 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 April 2015 nomor : B-738/0.5.43/Epp/04/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 236/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IMAM SYAFI'I Bin PONIMAN bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : seutas tali tampar warna hitam putih panjang + dua meter, dan satu lembar Surat Keterangan dari Desa Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang Nomor : 359 / 46 / 214.616.017/ 2013 tanggal 12 Pebruari 2013. tentang kepemilikan dua ekor sapi jantan milik saudara SUPARDI dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor Sapi yang pertama dibeli : Jenis Kelamin : Jantan, Umur : + 2,5 tahun, warna : Putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna hitam putih. 1 (satu) ekor Sapi yang dibeli kedua : Jenis Kelamin : Jantan, Umur : + 3 tahun, warna : Putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna putih dikembalikan saksi Supardi
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IMAM SYAFI'I Bin PONIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib dan pada bulan Maret 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012 dan Maret 2013 bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban Supardi membeli 2 (dua) ekor sapi jantan di pasar sapi Gondang legi saat masih kecil (embeng) dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi : jenis kelamin : Jantan, Umur \pm 2,5 tahun, warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna hitam putih dan 1 (satu) ekor sapi: jenis kelamin : Jantan, umur : \pm 3 tahun. warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna putih yang dipelihara sendiri oleh saksi Supardi dengan diberi pakan rumput dan diletakkan di kandang sapi belakang rumah saksi korban Supardi ;
- Kemudian pada Bulan Desember 2012 terdakwa datang bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) ke rumah saksi korban Supardi dengan maksud berpura-pura menjual sapi milik saksi Supardi dengan menggunakan rangkaian kata bohong sehingga saksi korban Supardi tergerak hatinya untuk menyerahkan sapi jantan miliknya agar dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- setelah saksi korban menyerahkan sapi maka terdakwa dan sdr. Miskat (DPO) menuntun ke arah sebuah mobil pick Up L 300 yang dikemudikan oleh sdr. Bukhori (DPO).
- Setelah itu terdakwa menjual sapi tersebut di pasar sapi Panjaran Poncokusumo dan laku sebesar Rp.6.500.000,- Lalu pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) datang lagi ke saksi korban Supardi dengan maksud yang sama seperti pertama kali namun saat itu saksi korban Supardi sempat bertanya "lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ?" lalu terdakwa menjawab "uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.. setelah mendengar rangkaian kebohongan dari terdakwa lagi maka saksi korban Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi jantan lagi untuk dijual di Pasar hewan Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-

- Lalu saksi korban Supardi menagih kepada terdakwa uang hasil penjualan sapi namun terdakwa mengatakan kalau uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah digunakan untuk membayar pembelian mobil milik terdakwa sehingga pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberikan sapi jantan kepada saksi korban Supardi untuk digunakan di sawah namun pada bulan September 2013 sapi tersebut dikembalikan sebab sapi tersebut tidak mampu kerja di sawah serta jelek ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARDI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Atau :

Kedua

Bahwa ia terdakwa IMAM SYAFI'I Bin PONIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib dan pada bulan Maret 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012 dan Maret 2013 bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut.

- Awalnya saksi korban Supardi membeli 2 (dua) ekor sapi jantan di pasar sapi Gondang legi saat masih kecil (embeng) dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi : jenis kelamin : Jantan, Umur $\pm 2,5$ tahun, warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna hitam putih dan 1 (satu) ekor sapi: jenis kelamin : Jantan, umur : ± 3 tahun. warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna putih yang dipelihara sendiri oleh saksi Supardi dengan diberi pakan rumput dan diletakkan di kandang sapi belakang rumah saksi korban Supardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Bulan Desember 2012 terdakwa datang bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) ke rumah saksi korban Supardi dengan maksud berpura-pura menjual sapi milik saksi Supardi lalu saksi korban Supardi menyerahkan sapi jantan miliknya karena saksi korban Supardi percaya dengan terdakwa dan sapi tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- setelah saksi korban menyerahkan sapi maka terdakwa dan sdr. Miskat (DPO) menuntun ke arah sebuah mobil pick Up L 300 yang dikemudikan oleh sdr. Bukhori (DPO).
- Setelah itu terdakwa menjual sapi tersebut di pasar sapi Panjaran Poncokusumo dan laku sebesar Rp.6.500.000,- Lalu pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) datang lagi ke saksi korban Supardi dengan maksud yang sama seperti pertama kali namun saat itu saksi korban Supardi sempat bertanya “lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ? lalu terdakwa menjawab ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.. dan saksi korban Supardi percaya maka saksi korban Supardi memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi untuk dijual di Pasar hewan Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-
- Lalu saksi korban Supardi menagih kepada terdakwa uang hasil penjualan sapi namun terdakwa mengatakan kalau uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah digunakan untuk membayar pembelian mobil milik terdakwa sehingga pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberikan sapi jantan kepada saksi korban Supardi untuk digunakan di sawah namun pada bulan September 2013 sapi tersebut dikembalikan sebab sapi tersebut tidak mampu kerja di sawah serta jelek ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARDI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- seutas tali tamper warna hitam putih panjang 2 meter dan satu lembar surat keterangan dari desa Tumpuk renteng Kec.Turen Kab.Malang Nomor 359/46/214.616.017/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang kepemilikan dua ekor sapi jantan milik saudara SUPARDI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi yang pertama dibeli Jenis kelamin Jantan umur 2,5 tahun warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih memiliki tanduk lurus ekor warna hitam putih, 1 (satu) ekor sapi yang dibeli kedua Jenis kelamin Jantan umur 3 tahun warna putih memiliki tanduk lurus ekor warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi SUPARDI,

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 sekitar jam 08.00 wib bertempat di jalan Gurdo RT.18 RW.05 Ds.Tumpak renteng Kec.Turen Kab.Malang terdakwa membeli satu ekor sapi jantan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan sapi dibawa dulu kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,00 ;
- Bahwa pada saat itu pembicaraan dilakukan di kandang sapi saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L300 dan langsung dibawa pergi ;
- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun saksi mengatakan " lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ? lalu terdakwa menjawab "uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
- Bahwa benar setelah mendengar rangakaian kebohongan dari terdakwa maka saksi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi untuk dijual di Pasar hewan Gondanglegi ;
- Bahwa benar sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi terdakwa belum sama sekali memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh saksi untuk segera memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa mengatakan kalau uangnya masih dipakai oleh terdakwa untuk membayar mobil pick up yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, pada bulan September 2013 saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
- Bahwa benar, sapi tersebut dibeli oleh saksi di pasar sapi Gondanglegi dengan kondisi masih kecil ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2

Saksi SAIFULLOH bin SAMIN,

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah dengan saksi Supardi mertua saksi;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa datang kerumah saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Supardi mertua saksi;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan kepada mertuanya saksi Supardi “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
- Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun mertua saksi mengatakan ” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ? lalu terdakwa menjawab ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
- Bahwa benar setelah mendengar rangakaian kebohongan dari terdakwa maka mertua saksi yaitu saksi Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi ;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh mertua saksi untuk segera memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa mengatakan kalau uangnya masih dipakai oleh terdakwa untuk membayar mobil pick up yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, pada bulan September 2013 mertua saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
- Bahwa benar, sapi tersebut dibeli oleh saksi di pasar sapi Gondanglegi dengan kondisi masih kecil ;
- Bahwa benar, sapi yang satunya di jual terdakwa di Pasar sapi Pajaran Poncokusumo laku Rp.6.500.000,- sedangkan sapi satunya di jual di Pasar Sapi Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa mertua saksi yaitu saksi Supardi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi ZAHROTUN NISA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi Supardi adalah Ayah Kandung saksi ;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa bersama telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik mertua saksi ;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan kepada mertua saksi “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
- Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik ayah kandung saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi ayah kandung saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun saksi mengatakan ” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ? lalu terdakwa menjawab ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.. setelah mendengar rangkaiian kebohongan dari terdakwa maka ayah kandung saksi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi untuk dijual;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh ayah kandung saksi untuk segera memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa mengatakan kalau uangnya masih dipakai oleh terdakwa untuk membayar mobil pick up yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, pada bulan September 2013 ayah kandung saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
- Bahwa benar, ciri-ciri sapi milik mertua saksi adalah : 1 (satu) ekor sapi yang pertama kali dibeli : jenis kelamin : Jantan, Umur $\pm 2,5$ tahun, warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna hitam putih, 1 (satu) ekor sapi yang kedua dibeli : jenis kelamin : Jantan, umur : ± 3 tahun. warna putih, memiliki tanduk lurus, ekor warna putih.
- Bahwa benar, sapi tersebut dibeli oleh saksi di pasar sapi Gondanglegi dengan kondisi masih kecil ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa ayah kandung saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 4

Saksi KARYANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi Supardi adalah Ayah mertua saksi ;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa datang kerumah saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Supardi mertua saksi;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan kepada mertuanya saksi Supardi “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
- Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun mertua saksi mengatakan ” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ? lalu terdakwa menjawab ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
- Bahwa benar setelah mendengar rangakaian kebohongan dari terdakwa maka mertua saksi yaitu saksi Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi ;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh mertua saksi untuk segera memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa mengatakan kalau uangnya masih dipakai oleh terdakwa untuk membayar mobil pick up yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, pada bulan September 2013 mertua saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
- Bahwa benar, sapi tersebut dibeli oleh saksi di pasar sapi Gondanglegi dengan kondisi masih kecil ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa mertua saksi yaitu saksi Supardi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
- Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi Supardi;
- Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun saksi mengatakan ” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ?
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
- Bahwa benar setelah mendengar rangkaiannya kebohongan dari terdakwa maka saksi Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi .
- Bahwa benar sapi tersebut oleh terdakwa dijual di Pasar hewan Gondanglegi ;
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan kepada saksi Supardi dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh saksi tidak ada uang karena dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk main judi .
- Bahwa benar, pada bulan September 2013 saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
- Bahwa benar, uang dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk main judi ;
- Bahwa benar, sapi yang satunya di jual terdakwa di Pasar sapi Pajaran Poncokusumo laku Rp.6.500.000,- sedangkan sapi satunya di jual di Pasar Sapi Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa

Ad. 1. Unsur Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku tindak pidana yaitu siapa saja dengan syarat berstatus sebagai orang/manusia (naturlijke persoon) dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan sebagai barang siapa adalah terdakwa, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku pidana yang didakwakan dalam perkara ini, demikian pula pada saat terdakwa memberikan keterangan sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku barang siapa, bahkan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana itu, selanjutnya dinilai dari diri terdakwa selama proses persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara mendetail yang terjadi di dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUPARDI, saksi SAIFULLOH bin SAMIN, saksi ZAHROTUN NISA, saksi KARYANTO dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin PONIMAN .

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang;

Ad. 2. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
 - Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi Supardi;
 - Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
 - Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun saksi mengatakan” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ?
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
 - Bahwa benar setelah mendengar rangkaian kebohongan dari terdakwa maka saksi Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi .
 - Bahwa benar sapi tersebut oleh terdakwa dijual di Pasar hewan Gondanglegi ;
 - Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan kepada saksi Supardi dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh saksi tidak ada uang karena dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk main judi .
 - Bahwa benar, pada bulan September 2013 saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
 - Bahwa benar, uang dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk main judi ;
 - Bahwa benar, sapi yang satunya di jual terdakwa di Pasar sapi Pajaran Poncokusumo laku Rp.6.500.000,- sedangkan sapi satunya di jual di Pasar Sapi Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-
- Dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang “ telah terbukti menurut hukum.

3

Unsur “ beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Gurdo RT.18 RW.05 Ds. Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang, terdakwa bersama sdr. Miskat dan sdr. Bukhori (DPO) telah membeli 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Supardi;

- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengatakan “ sapi dibawa dulu nanti kalau sudah laku uangnya akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- bersih ;
 - Bahwa benar, saat itu pembicaraan dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi Supardi;
 - Bahwa benar, terdakwa yang menuntun sapi jantan tersebut keluar dari kandang kemudian dinaikkan ke atas 1 unit mobil pick up L 300 dan langsung dibawa pergi ;
 - Bahwa benar, sekira bulan Maret 2013 pada pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi kembali dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor sapi lagi namun saksi mengatakan ” lo uang sapi yang dulu mana kok belum dibayar ?
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi ”uangnya sekalian saja, kalau sapi berikutnya lagi laku.
 - Bahwa benar setelah mendengar rangkaiannya kebohongan dari terdakwa maka saksi Supardi tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi jantan lagi .
 - Bahwa benar sapi tersebut oleh terdakwa dijual di Pasar hewan Gondanglegi ;
 - Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 terdakwa memberi 1 (satu) ekor sapi jantan kepada saksi Supardi dan dikatakan oleh terdakwa sapi tersebut adalah sapi pengganti karena terdakwa setiap ditagih oleh saksi tidak ada uang karena dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk main judi .
 - Bahwa benar, pada bulan September 2013 saksi mengembalikan lagi sapi tersebut kepada terdakwa karena sapi tersebut jelek dan tidak bisa untuk dipakai kerja di sawah;
 - Bahwa benar, uang dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk main judi ;
 - Bahwa benar, sapi yang satunya di jual terdakwa di Pasar sapi Pajaran Poncokusumo laku Rp.6.500.000,- sedangkan sapi satunya di jual di Pasar Sapi Gondanglegi dan laku sebesar Rp. 8.000.000,-
- Dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terbukti menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ; telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi Supardi.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- seutas tali tambar warna hitam putih panjang 2 meter dan satu lembar surat keterangan dari desa Tumpuk renteng Kec.Turen Kab.Malang Nomor 359/46/214.616.017/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang kepemilikan dua ekor sapi jantan milik saudara SUPARDI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi yang pertama dibeli Jenis kelamin Jantan umur 2,5 tahun warna putih memiliki tanduk lurus ekor warna hitam putih, 1 (satu) ekor sapi yang dibeli kedua Jenis kelamin Jantan umur 3 tahun warna putih memiliki tanduk lurus ekor warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAFI' bin PONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMAM SYAFI' bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : seutas tali tampar warna hitam putih panjang 2 meter dan satu lembar surat keterangan dari desa Tumpuk renteng Kec.Turen Kab.Malang Nomor 359/46/214.616.017/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang kepemilikan dua ekor sapi jantan milik saudara SUPARDI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi yang pertama dibeli Jenis kelamin Jantan umur 2,5 tahun warna putih memiliki tanduk lurus ekor warna hitam putih, 1 (satu) ekor sapi yang dibeli kedua Jenis kelamin Jantan umur 3 tahun warna putih memiliki tanduk lurus ekor warna putih dikembalikan saksi Supardi ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 15 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SULISDIYATI, SH**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **IMAM SYAFI' bin PONIMAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, DARWANTO, SH
MH**

NUNY DEFIARY, SH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)